



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 420 /KPTS/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM UKHUWAH ULAMA-UMARO
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2021-2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepedulian di tengah masyarakat terhadap berbagai aspek, baik sosial, politik dan pemerintahan guna mewujudkan kemanunggalan pemerintah dan masyarakat, ulama dengan umat, serta ulama dengan umaro, sehingga dapat meningkatkan partisipasi segenap komponen masyarakat dalam bidang pembangunan, keagamaan dan peran sosial kemasyarakatan;
- b. bahwa untuk efektivitas kinerja dan kegiatan Forum Ukhuwah Ulama Umaro sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pengurus Forum Ukhuwah Ulama-Umaro Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

10 ✓

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Ukhuwah Ulama-Umaro Provinsi Sumatera Selatan dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di eks Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Jalan Kapten Anwar Sastro Nomor 1061 Palembang.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 270/KPTS/VII/2010 tentang Susunan Pengurus Forum Ukhuwah Ulama-Umaro Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2010-2014 beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Juni 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang